




**AQAD, JUAL –BELI DAN
BENTUK KERJA SAMA USAHA
(PERSEROAN)**

Pengertian Aqad

- 
- Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.)
 - Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
 - Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat dalam masalah ibadah



Menurut Taqiyuddin
Ini tidak tepat

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu **perkara mu'amalah** pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan , kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) — *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



Mengapa ?

Ada Perbedaan antara Benda dan Perbuatan

- Benda = ٥

Qs 2 : 29, Lukman : 20

- Perbuatan =

Qs(Al Hijr : 92-93), (Yunus : 61)

Hadits Rosul : Man....



Kaidah Ushul Yang Tepat

- الاصل في الاشياء الا باحالة
- الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع


(Kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail, Beirut)

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- (d) tidak mengandung unsur riba;

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)


- e) Tidak mengandung Unsur Kedzoliman
- (f) tidak mengandung unsur maysir;
- (g) tidak mengandung unsur gharar;
- (h) tidak mengandung unsur haram;
- (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).

- 
-
- J) transaksi tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
 - (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);
 - (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).



Tambahan - Menurut Taqiyuddin (Kitab : Nizdomul Iqtishodi)

- Transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa.
- Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batal.
- Contoh : Transaksi Asuransi



JUAL BELI



Pengertian dan Hukum

- Al-Bay‘u (jual) secara bahasa berarti pertukaran (mubâdalah);
- secara terminologi (istilah), jual-beli (al-bay'[u]) berarti menukar barang dengan barang lain untuk saling memiliki dengan adanya kerelaan.
- Status hukum jual-beli adalah mubah menurut al-Quran (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275; QS an-Nisa' [4]: 29) dan as-Sunnah,



RUKUN

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang dijual dan Harga
- Ijab Qabul
- Ada keridhaan di antara kedua belah pihak

PERSYARATAN - Yg

Dibolehkan

- **Ada Persyaratan jual-beli yang dibolehkan yaitu : mensyaratkan adanya manfaat tertentu dalam jual-beli.**

Contoh: penjual binatang ternak disyaratkan untuk mengantarkan binatang ternaknya ke tempat tertentu, atau tinggal di rumah yang dibeli selama sebulan; atau pembeli kayu bakar mensyaratkan bahwa kayu yang dia beli sudah dibelah.

Dalilnya : Ada riwayat bahwa Jabir ra. pernah menjual seekor unta kepada Rasul saw., lalu ia mensyaratkan agar ia boleh menaiki unta yang telah dijualnya tersebut hingga di tempat tujuan.

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

1. Mengumpulkan 2 akad dalam satu transaksi jual-beli.
 - **Contoh: pembeli mengatakan, "Saya jual BMW ini kepada Anda seharga 1000 dinar, dengan syarat, Anda harus menjual rumah Anda kepada saya seharga sekian**
 - **Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra. yang menyatakan:
Nabi saw. telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. (HR Ibn Hibban, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Malik).**

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual-beli.

Contoh: seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali ternaknya

atau tidak menjualnya kepada si fulan A, atau penjualnya mensyaratkan kepada pembeli supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang.

- Ini berdasarkan sabda Nabi saw.:**

Tidak halal menyatukan pinjaman dengan penjualan, menyatukan dua syarat dalam satu akad jual-beli, dan menjual barang yang bukan milikmu. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daruqutni, dan al-Hakim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

1. Jual-beli barang yang belum diterima.

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dulu. (HR Ibn Hibban).

2. Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim

• Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang Islam lainnya. (HR Al Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

3. Jual beli dengan sistem najasy

Yaitu seorang Muslim menawar suatu barang tanp bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak

**Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:
Rasul saw. telah melarang jual-beli dengan sistem najasy. (HR al-Bukhari).**



JUAL BELI – YANG DI LARANG

4. Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan

Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.

Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan. (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

Dalam riwayat lain Ibn Umar ra. menuturkan: Rasul saw. telah melarang untuk menjual kurma kecuali ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu. (HR al-Baihaqi dan ad-Daruqutni).

Dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan: Rasul saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga matang. (HR al-Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

5. Jual-beli barang haram dan barang najis

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala. (HR al-Bukhari dan Muslim).

JUAL BELI – YANG DI LARANG

6. Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya; termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll.

Contoh: seorang pedagang kecil menawarkan barang yang tidak dia miliki kepada pembeli. Ketika pembeli tersebut menyepakati harganya, lalu penjual tersebut pergi ke pembeli lain untuk membeli barang yang dibeli tersebut, maka hukumnya haram; demikian pula orang yang mengimpor barang dari negara lain dan melakukan penjualan barang tersebut sebelum tiba di



JUAL BELI – YANG DI LARANG

Ini berdasarkan riwayat dari Rasul saw.:

Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasul saw. telah melarang menjual suatu barang sebelum ia menerimanya. (HR al-Bukhari).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

8. Jual-beli dengan sistem 'Aynah.

Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit



Kenapa dibutuhkan Syrkah ?

Secara Fitrah Kemampuan dan Potensi manusia berbeda-beda.

- Ada yang memiliki Skill tapi tidak memiliki Modal.
- Ada yang memiliki Modal tapi tidak memiliki Skill.
- Ada yang memiliki kedua-duanya
- Ada yang tidak memiliki kedua-duanya.



Kerja Sama Ekonomi= Perbuatan Muamalah

- Dalam Muamalah Aqad memegang peranan Penting hampir sama dengan kedudukan Niat dalam Ibadah
- Apa yang di maksud dengan Aqad ?



Pengertian Aqad

- Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.)
- Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
- Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat dalam masalah ibadah



Menurut Taqiyuddin
Ini tidak tepat

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu **perkara mu'amalah** pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan , kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) — *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



Kaidah Ushul Yang Tepat

- الاصل في الاشياء الا باحالة
- الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع

(Kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail, Beirut)



SYIRKAH (PERSEROAN)

- Syarikah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua atau lebih bagian menjadi satu bagian utuh.
- Sedang menurut syara', syarikah adalah aqad diantara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan finansial.
- Hukum melakukan syarikah adalah mubah, sebagaimana tampak dari diamnya Rasulullah (*takrir*) melihat banyak para shahabat ketika itu bersyarikah. Dalam syarikah dijamin ada keberkahan dari Allah dalam bentuk perlindungan dan kemudahan dari Allah dalam menjalankan usaha selama tidak terjadi penghianatan.



SYIRKAH (PERSEROAN)

- *"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syarikah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada peseronya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)" (HR Imam Daruquthni)*
- Syarikah bisa dilakukan sesama muslim, sesama kafir dzimmi atau muslim dengan kafir dzimmi.
- *"Rasulullah telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman." (HR. Imam Muslim)*











JENIS-JENIS SYRKAH

- Syarikah Abdan
- Syarikah Inan
- Syarikah Mudharabah
- Syarikah Wujud
- Syarikah Mufawadhah



SYIRKAH - ABDAN

- syarikah antara dua orang atau lebih dengan membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran) masing-masing)
- Tenaga, keahlian dan pemikiran dari masing-masing pesero (syarik) tidak harus sama. Di sini tidak terlibat dana. Yang ada hanyalah badan (tenaga atau keahlian).
- Masing-masing syarik tidak boleh mewakilkan kepada atau membayar orang lain.
- Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan



PERUSAHAAN JASA
"INFO PROFERTI"



Syirkah - Mudharabah

Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan

- Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan syariah
- Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
- Kontribusi modal 100% dari shahibu al maal dan skill dari mudharib



Syirkah - Mudharabah


- Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan
- Yakni syarikah antara dua orang atau lebih, dimana yang satu pihak membawa harta/modal (*syarik al-mal*) sedang yang lain membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran)-nya sebagai *syarik al-badn* atau mudharib.
- Dengan kata lain, *syarik al-mal* memberikan harta kepada *syarik al-badn* sebagai modal usaha.




Syirkah - Mudharabah

- Keuntungan dalam syarikah mudharabah dibagi sesuai kesepakatan. Sedang kerugian dibagi sesuai ketentuan syara'.
- Yakni syarik al-mal menanggung kerugian harta (modal usaha), kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib
- syarik al-badn menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam usaha tersebut tanpa memperoleh hasil apa-apa.

Syirkah - Mudharabah



Syirkah - Mudharabah





Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta kepada anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Fadlal.



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Al Hadits

Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya

(HR. Thabrani)



Syarikah - INAN

- syarikah antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian (badan) masing-masing dalam sebuah usaha. Modal utama dalam usaha ini adalah uang.
- Bila ada barang modal yang disertakan, harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum aqad syarikah berlangsung
- Modal atau barang modal dari berbagai pihak yang bersyarikah tidak harus sama jumlahnya atau sama nilainya asal keduanya dinilai dengan standard yang sama.



Syirkah - INAN

- Syarikah Inan dibangun diatas prinsip *wakalah* (perwakilan) dan amanah (kepercayaan).
- Bila telah berlangsung aqad, masing-masing pihak yang bersyarikat (syarik) harus terjun langsung(tidak boleh mewakilkan)
- Boleh, atas kesepakatan semua pihak, menggaji seseorang untuk mengelola usaha itu sebagai ajiir (pegawai) perusahaan, bukan pegawai salah seorang syarik.




Syirkah - INAN

- **Pembagian laba tergantung kesepakatan.**
- **Sedang kerugian ditanggung masing-masing berdasarkan nilai modal (uang) yang disetor, bukan atas badan karena badan tidak menanggung kerugian harta selain kerugian tenaga yang telah dikeluarkan.**

Syirkah - INAN

PD BERKAT



Modal +
Badan

Badan + Modal

Peserol



Perusahaan



Pesero



Syirkah – INAN (dalil)

- **Sama dengan diatas**
- ***"Pungutan (kerugian) tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama"* (HR. Abdurrazzak).**



Syirkah – WUJUH


- ***syarikah antara dua orang dengan modal dari pihak luar. Artinya, ada seseorang memberikan modal kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.***
- ***Ini memang mirip dengan syarikah mudharabah, dilihat dari segi penggabungan antara badan dan harta.***




Syirkah – WUJUH

- *Yang juga termasuk syarikah wujud adalah bila dua orang atau lebih bekerjasama dalam harta yang menjadi pembelian mereka, karena ada kepercayaan dari para pedagang. Kemudian mereka menjual harta itu. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kerugian dibagi berdasarkan prosentase kepemilikan atas harta tersebut.*

Syirkah - wujud



BARANG



Modal +
Badan

Pesero



Perusahaan



Pesero



Syirkah – mufawadhah

- ***syarikah yang merupakan gabungan dari syarikah inan, abdan, mudharabah dan syarikah wujuh***



PRINSIP-PRINSIP SYRKAH

1. Setiap syarikah harus menyertakan badan (pengelola). Artinya syarikah apapun yang akan dibentuk, maka keberadaan pengelola (badan) menjadi syarat sah tidaknya syarikah tersebut. Sehingga tidak sah syarikah dibentuk jika hanya modal saja yang bekerja sama seperti halnya dalam PT.
2. Pembentukan dan pengembangan Syarikah harus sepersetujuan seluruh pihak yang terlibat. Jika sebuah syarikah telah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung ke dalam syarikah tersebut, maka masuknya orang baru haruslah sepersejuaan anggota syarikah yang lama.



PRINSIP-PRINSIP SYRKAH- PEMBUBARAN

3. Syarikah berdiri atas dasar kerelaan (ridha), kepercayaan dan amanah. Sebagaimana aqad dalam masalah lain, aqad syarikah bisa dibubarkan bila salah satu pihak membatalkan aqad. Atau karena salah satu pihak meninggal atau gila. Bila salah seorang syarik meninggal, ahli warisnya yang telah dewasa bisa melanjutkan syarikah tersebut. Bila salah satu dari dua orang yang bersyarikah menghendaki pembubaran, pihak lain harus memenuhi permintaan itu. Tapi bila banyak orang bersyarikah, salah seorang meminta pembubaran, sementara yang lain tidak, maka syarikah dibubarkan lebih dulu kemudian diperbarui diantara syarik yang masing ingin terus bekerjasama. Dalam syarikah mudharabah, bila mudharib (syarik al-badn) menghendaki penjualan agar didapat keuntungan, sedang yang lain tidak, maka keinginan mudharib harus dipenuhi karena keuntungan adalah haknya, sedang untuk mendapatkannya harus dilakukan penjualan terlebih dulu.



PRINSIP-PRINSIP SYRKAH- KEUNTUNGAN/KERUGIAN


4. Pembagian Keuntungan dan Tanggungan Kerugian. Keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih usaha setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional usaha. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang disetorkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ra : ***"Kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad."***



BEBERAPA KETENTUAN

TRANSAKSI DAN JUAL BELI

Pengertian Aqad

- 
- Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.)
 - Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
 - Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat dalam masalah ibadah



Menurut Taqiyuddin
Ini tidak tepat

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu **perkara mu'amalah** pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan , kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) — *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



Kaidah Ushul Yang Tepat


- الاصل في الاشياء الا باحالة
 - الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع
- (Kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail, Beirut)

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- (d) tidak mengandung unsur riba;

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)


- e) Tidak mengandung Unsur Kedzoliman
- (f) tidak mengandung unsur maysir;
- (g) tidak mengandung unsur gharar;
- (h) tidak mengandung unsur haram;
- (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).

- 
-
- J) transaksi tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
 - (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);
 - (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).



Tambahan - Menurut Taqiyuddin (Kitab : Nizdomul Iqtishodi)

- Transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa.
- Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batal.
- Contoh : Transaksi Asuransi



JUAL BELI



Pengertian dan Hukum

- Al-Bay‘u (jual) secara bahasa berarti pertukaran (mubâdalah);
- secara terminologi (istilah), jual-beli (al-bay'[u]) berarti menukar barang dengan barang lain untuk saling memiliki dengan adanya kerelaan.
- Status hukum jual-beli adalah mubah menurut al-Quran (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275; QS an-Nisa' [4]: 29) dan as-Sunnah,



RUKUN

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang dijual dan Harga
- Ijab Qabul
- Ada keridhaan di antara kedua belah pihak

PERSYARATAN - Yg

Dibolehkan

- **Ada Persyaratan jual-beli yang dibolehkan yaitu : mensyaratkan adanya manfaat tertentu dalam jual-beli.**

Contoh: penjual binatang ternak disyaratkan untuk mengantarkan binatang ternaknya ke tempat tertentu, atau tinggal di rumah yang dibeli selama sebulan; atau pembeli kayu bakar mensyaratkan bahwa kayu yang dia beli sudah dibelah.

Dalilnya : Ada riwayat bahwa Jabir ra. pernah menjual seekor unta kepada Rasul saw., lalu ia mensyaratkan agar ia boleh menaiki unta yang telah dijualnya tersebut hingga di tempat tujuan.

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

1. Mengumpulkan 2 akad dalam satu transaksi jual-beli.
 - **Contoh: pembeli mengatakan, "Saya jual BMW ini kepada Anda seharga 1000 dinar, dengan syarat, Anda harus menjual rumah Anda kepada saya seharga sekian**
 - **Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra. yang menyatakan:
Nabi saw. telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. (HR Ibn Hibban, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Malik).**

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual-beli.

- **Contoh: seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali ternaknya atau tidak menjualnya kepada si fulan A, atau penjualnya mensyaratkan kepada pembeli supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang.**
- **Ini berdasarkan sabda Nabi saw.: Tidak halal menyatukan pinjaman dengan penjualan, menyatukan dua syarat dalam satu akad jual-beli, dan menjual barang yang bukan milikmu. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Darugutni, dan al-Hakim)**



JUAL BELI – YANG DI LARANG

1. Jual-beli barang yang belum diterima.

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dulu. (HR Ibn Hibban).

2. Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim

• Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang Islam lainnya. (HR Al Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

3. Jual beli dengan sistem najasy

Yaitu seorang Muslim menawar suatu barang tanp bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak

**Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:
Rasul saw. telah melarang jual-beli dengan sistem najasy. (HR al-Bukhari).**



JUAL BELI – YANG DI LARANG

4. Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan

Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.

Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan. (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

Dalam riwayat lain Ibn Umar ra. menuturkan: Rasul saw. telah melarang untuk menjual kurma kecuali ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu. (HR al-Baihaqi dan ad-Daruqutni).

Dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan: Rasul saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga matang. (HR al-Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

5. Jual-beli barang haram dan barang najis

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala. (HR al-Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

6. Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya; termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll.

Contoh: seorang pedagang kecil menawarkan barang yang tidak dia miliki kepada pembeli. Ketika pembeli tersebut menyepakati harganya, lalu penjual tersebut pergi ke pembeli lain untuk membeli barang yang dibeli tersebut, maka hukumnya haram; demikian pula orang yang mengimpor barang dari negara lain dan melakukan penjualan barang tersebut sebelum tiba di



JUAL BELI – YANG DI LARANG

Ini berdasarkan riwayat dari Rasul saw.:

Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi).


Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasul saw. telah melarang menjual suatu barang sebelum ia menerimanya. (HR al-Bukhari).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

8. Jual-beli dengan sistem 'Aynah.

Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit



WALLAHU 'ALAM

WASSALAM